

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Qardhul Hasan*

1. pengertian

Qardh atau *iqradh* secara etimologi berarti pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah “memiliki sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengganti yang sama”.⁹

Qardh merupakan pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (atau barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini lembaga keuangan syariah) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.¹⁰

Menurut Syafi'i Antonio, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan

⁹ Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan Di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/perjanjian Pembiayaan pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2009. hlm 137

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 46

tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qard dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹¹

Al qardh yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. *Al qardh* ini sering di kategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (*ta'awuni*).¹²

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pinjaman berasal dari kata pinjam yang artinya memakai barang atau uang orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan.

Al Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.

Secara umum, *al qardh al hasan* diartikan sebagai infak di jalan Allah, di dalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan : *Qardhul Hasan* itu bentuk transaksi pinjaman yang benar-benar bersih dari tambahan atau bunga.

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001. hlm 131

¹² Muhammad Ridwan, *Kontruksi Bank Syariah Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka SM, 2007. hlm 47

Qardhul Hasan juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha kecil dan pembiayaannya diambil dari dana sosial seperti zakat, infaq, shadaqoh. Jika nasabah mengalami musibah, sehingga tidak bisa mengembalikan maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya.

Disimpulkan pembiayaan *Qardhul Hasan* yaitu pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *Dhuafa* yang ingin memulai berusaha atau pun telah mempunyai usaha yang ingin mengembangkan usahanya namun terbentur oleh modal. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Hukum

Qardhul Hasan diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadist riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.

a. Al- Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

Artinya : “ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.¹³” (al-Hadiid:11)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita seru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah.

¹³ Yayasan penyelenggara *Penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1984.

Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹⁴

b. Al-Hadist

(عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً)

Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “ *Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.*” (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Hakam; Ibnu Hibban dan Baihaqi)

c. Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

d. Adanya keputusan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001) tentang *Al Qardh*.¹⁵

a) Ketentuan Umum *Al Qardh*

¹⁴ Op.cit. hlm 134

¹⁵ Muhammad, Op. cit. hlm 143

1. *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada mitra usaha (muqtaridh) yang membutuhkan.
2. Mitra usaha *al Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada mitra usaha.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada mitra usaha bila mana dipandang perlu.
5. Mitra usaha *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan akad sukarelawan kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika mitra usaha tidak dapat mngembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :

6.1 Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau

6.2 Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b) Sanksi

1. Dalam hal mitra usaha tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya LKS dapat menjatuhkan Sanksi kepada mitra usaha.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada mitra usaha tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, mitra usaha harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

c) Implementasi

1. Tujuan : penyaluran dana untuk kaum *Dhuafa*.
2. Sumber dana

Sumber dana pinjaman *Qardhul Hasan* dapat berasal dari modal, infaq, shadaqah, denda, sumbangan dan pendapatan non halal.

d) Ketentuan lain-lain.

1. Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dapat ditanggung oleh nasabah.
2. Penyaluran dana biaya administrasi dapat dilakukan secara sekaligus atau secara mengangsur.
3. Atas pinjaman *Qardhul Hasan*, bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi.

3. Syarat dan Rukun

Rukun dari akad *Al-Qardh Al Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pelaku akad yaitu *Muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana, dan *Muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana.
2. Objek akad, yaitu *qardh* (dana).
3. Tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-).
4. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat dari akad *Al-Qardh Al Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak,

¹⁶ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008. hlm 48.

2. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

B. Baitul Maal

1. Pengertian

Baitul Maal Wat Tamwiil atau biasa dikenal dengan sebutan BMT , dari segi bahasa atau bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang benar berarti rumah uang dan rumah pembiayaan. Yang dimaksud disini *Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al Qur'an dan sunnah Rasul-Nya.¹⁷

Zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat berarti suci, tumbuh, berkah, terpuji, bertambah dan subur. Sedangkan menurut istilah syari'ah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dan yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil.¹⁸

Ciri-ciri baitul maal yaitu :

1. Visi dan misinya sosial
2. Mempunyai fungsi sebagai mediator.

¹⁷ Makhalul Ilmi SM., *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2002. hlm 78

¹⁸ Ibid, hlm 68

3. Tidak boleh mengambil profit apapun.
4. Penyaluran dana dialokasikan pada mereka yang berhak menerima atau disebut *Mustahik*.

Dalam kerangka manajemen BMT secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut :¹⁹

1. Membantu *baitul tamwiil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non komersial *Qardhul Hasan*.
2. Menyediakan cadangan penyesuaian penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baitul tamwiil* dengan menggunakan dana *gharim*.
3. Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan.
4. Membantu *baitul tamwiil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpun dana (*funding*) dan penyaluran danan (*lending*) kepada masyarakat.

2. *Baitul Maal* (LAZIS) BMT Marhamah

Lazis (Baitul Maal) BMT Marhamah adalah merupakan bagian utama dari sebuah Lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) Marhamah. *Lazis (Baitul Maal)* ini secara khusus bertugas menghimpun dan mengelola dana zakat, infaq/shodaqoh (ZIS), hibah, wakaf

¹⁹ Ibid, hlm 66

maupun dana-dana sosial lainnya yang kemudian disalurkan kepada yang berhak secara amanah dan profesional melalui program-program sosial yang inovatif dan solutif sesuai kebutuhan masyarakat.

Krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang lalu telah memberi dampak buruk bagi ekonomi masyarakat, dimana makin banyaknya pengangguran karena pemutusan hubungan kerja, melengkapi krisis yang ada. Wonosobo merupakan kota kecil dengan Jumlah Penduduk tidak kurang dari 209.621 KK, dengan mayoritas penduduk beragama muslim dimana permasalahan yang masih sering dijumpai antara lain: meningkatnya jumlah kemiskinan, tingginya angka pengangguran, mahalny biaya kesehatan, mahalny biaya pendidikan, lemahny wawasan masyarakat masih terus melingkupi masrayakat. sementara lembaga sosial yang berasal dari organisasi Islam seperti Lembaga Amil Zakat yang ada tidak memiliki manajemen yang baik dan lemahny wawasan dan kesadaran masyarakat tentang kewajiban menunaikan zakat, infaq dan shodaqoh di Lembaga Amil Zakat.²⁰

Berawal dari hal ini beberapa saudara kita yang peduli merasa resah dan tergerak untuk mengabdikan menjadikan dirinya sebagai perantara melalui sebuah Lembaga Sosial yang bisa membantu meringankan beban masyarakat lemah dan diharapkan bisa menjadi kemaslahatan bagi ummat. Akhirnya dirintislah sebuah

²⁰ www.bmtmarhamah.com

lembaga non komersial pada tahun 2001, yakni Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah BMT Marhamah.²¹

3. Visi, Misi, dan Motto

Visi

Menjadi motor penggerak program kemandirian rakyat menuju terwujudnya tatanan masyarakat yang peduli.

Misi

Menyusun dan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat secara integral dan komprehensif membangun dan mengembangkan jaringan kerja pemberdayaan seluas-luasnya.

Motto

Membantu *Dhuafa* membangun etos kerja.

4. Ruang Lingkup Kegiatan Sosial

- a. Menghimpun dana-dana sosial (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, kurban, hibah, dan dana lainnya yang halal dan legal) baik dari perorangan atau lembaga.
- b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai amanah (Al Qur'an dan As Sunnah).

²¹ Hasil wawancara kepada manajer Baitul Maal BMT Marhamah, tanggal 18 maret 2013.

- c. Mengelola usaha secara professional sehingga memberi manfaat yang optimal bagi *mustahik* dan menjadi modal dakwah.

5. Program-Program Unggulan *Baitul Maal* BMT Marhamah

Sejak dikokohkannya Lembaga Amil Zakat BMT Marhamah selalu menghadirkan program-program sosial yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat khususnya untuk masyarakat *Dhuafa* secara inovatif, kreatif dan solutif dengan semboyan “Membantu *Dhuafa* Membangun Etos Kerja”, program-program tersebut antara lain²² :

- a. Layanan Ambulan *Dhuafa*.
- b. BALADA UMAT (Santunan Yatim dan *Dhuafa*).
- c. BALKES (Bantuan Layanan Kesehatan).
- d. Program Tanggap Bencana.
- e. Motor Da’i.
- f. Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa*.
- g. BIDIK (Beasiswa Pendidikan) *Dhuafa*.
- h. Bina Sumber Daya Insani.
- i. GSPR (Gebyar 1.000 Paket Ramadhan).
- j. Gerakan Wakaf Al Qur’an.
- k. Wakaf Tunai.
- l. THK (Tebar Hewan Kurban).
- m. Surga Umat (Santunan Untuk Keluarga *Dhuafa*).

²² Modul *Baitul Maal* (LAZIS) BMT Marhamah

C. Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan* BMT Marhamah

Pembiayaan merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal atau pun pinjaman konsumtif. Pembiayaan tersebut biasanya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha.


Mekanisme pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, umumnya menerapkan suatu ketentuan teknis yang ditujukan bagi nasabah atau anggotanya yang hendak menjalin kemitraan usaha dengan lembaga keuangan tersebut. Ketentuan teknis tersebut berisikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan.²³

Qardhul Hasan merupakan salah satu produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan oleh BMT Marhamah. *Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman.²⁴ Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini tidak terdapat kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana untuk mengembalikan modal dengan tambahan keuntungan yang dihasilkan. Jadi disini peminjam hanya akan dikenakan biaya administrasi saja.

²³ Hendi Suhendi, *BMT & Bank Islam : Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004. Hlm 142

²⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm 44

Setiap lembaga keuangan memiliki prosedur tersendiri dalam memberikan pinjaman kepada nasabah atau anggotanya, begitu pula dengan BMT Marhamah. Pada BMT Marhamah khususnya di *baitul maal* (LAZIS) pada produk pembiayaan *Qardhul Hasan* mempunyai prosedur sebagai berikut :



Gambar : Prosedur penyaluran pembiayaan *Qardhul Hasan baitul maal* BMT Marhamah.²⁵

Dari gambar bagan diatas dapat dijelaskan prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan baitul maal* di BMT Marhamah adalah sebagai berikut :²⁶

²⁵ Sumber *baitul maal* BMT Marhamah

²⁶ Hasil wawancara kepada staff *baitul maal* BMT Marhamah, tgl 18 Maret 2013

1. Anggota datang langsung ke kantor *baitul maal* BMT Marhamah untuk melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul Hasan*.
2. Setelah itu anggota yang ingin melakukan pembiayaan mengisi formulir yang disediakan oleh BMT Marhamah. Dengan menyerahkan syarat-syarat administratif seperti KTP anggota, KTP orang yang merekomendasikan anggota untuk mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* (bila ada), Kartu Keluarga, foto, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.
3. Setelah itu pihak *baitul maal* BMT Marhamah akan melakukan survey terhadap anggota yang ingin melakukan pembiayaan. Tujuan survey disini adalah untuk mengetahui apakah anggota benar-benar membutuhkan dana tersebut. Biasanya survey dilakukan kepada anggota baru, pemberian pembiayaan pada anggota yang sudah pernah melakukan pembiayaan biasanya tidak dilakukan survey lagi.
4. Apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan *baitul maal* BMT Marhamah maka pengajuan tidak akan di setujui dan dana tidak terealisasi. Apabila memenuhi syarat maka pengajuan akan disetujui.
5. Setelah pengajuan di setujui, maka anggota akan melakukan akad dengan pihak *baitul maal* BMT Marhamah, dimana akad ini didalamnya terdapat aturan-aturan yang harus di sepakati kedua belah pihak dalam melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini.

6. Setelah itu anggota menyelesaikan administrasi. Biasanya untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* administrasi hanya berupa pengantian materai saja.
7. Setelah itu dana akan cair dan dapat langsung diterima oleh anggota.
8. Pihak *baitul maal* BMT Marhamah selalu melakukan peninjauan kepada para anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk membantu perkembangan usahanya.

Dilihat dari segi ekonomi prosedur pembiayaan *Qardhul Hasan* tidak menggunakan seluruh prinsip 5C pada umumnya, yaitu hanya menggunakan prinsip *Character*, *Capacity* dan *Condition of Economi*. Alasannya karena sebenarnya pemberian pembiayaan *Qardhul Hasan* ini bertujuan untuk membantu kaum *Dhuafa* untuk pengembangan usahanya.

Dalam pemberian pembiayaan *baitul maal* BMT Marhamah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pola pencairan dana disesuaikan dengan kebutuhan usaha. Apabila anggota membutuhkan dana di cairkan secara sekaligus maka dana akan di cairkan secara sekaligus untuk membuka usahanya. Namun apabila usaha tidak membutuhkan pencairan dana secara sekaligus maka sebaiknya dana diberikan secara bertahap sehingga tidak ada dana yang menganggur di tangan anggota. Takutnya apabila ada dana yang menganggur di tangan anggota nanti mereka akan tergiur menggunakan dana tersebut untuk membeli hal-hal yang tidak berhubungan dengan usahanya, sehingga nantinya dana itu akan menjadi mubazir dan tidak bermanfaat untuk usahanya.

Sesuai dengan ruang lingkup usahanya *baitul maal* yang mempunyai fungsi dakwah, dalam pemberian pembiayaan selain memberi modal usaha, BMT juga dapat membina anggota dari segi keagamaan. Caranya antara lain dengan memberi pengajian rutin kepada para anggota pembiayaan dan memberi pengarahan tentang kewirausahaan. cara tersebut mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, ini terbukti dengan terbantunya anggota yang mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan* dan jumlah dana yang dikeluarkan setiap tahun untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* semakin meningkat.

D. Peranan *Qardhul Hasan* Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Dhuafa*

Salah satu kondisi sosial ekonomi yang menggerakkan Baitul Maal BMT Marhamah mengeluarkan produk *Qardhul Hasan* adalah semakin melebarnya jarak antara pengusaha besar disatu sisi dan pengusaha mikro disisi lainnya. Pengusaha besar mendapat banyak kemudahan dan layanan istimewa dari pemerintah dan lembaga keuangan, dengan alasan mendukung industrialisasi, memajukan ekspor dan memacu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengusaha kecil dan mikro kurang mendapat fasilitas dari pemerintah, serta nyaris tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank.

Sejak awal didirikan, *baitul maal* BMT Marhamah memang berorientasi kepada keinginan melakukan pembiayaan bagi *sektor riil*. Salah satu pemikiran utamanya adalah keinginan untuk membantu permodalan usaha bagi masyarakat ekonomi lemah. Baitul maal BMT Marhamah mampu dan bersedia membiayai *sektor* usaha yang sangat kecil, juga mendanai kebutuhan hidup dalam nominal

yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak bagi anggota, seperti kebutuhan ketika sakit atau untuk pendidikan anak.

Lembaga keuangan mikro seperti BMT Marhamah pada saat ini dipercaya menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk mengatasi kemiskinan. Keyakinan BMT Marhamah bahwa dengan pendekatan ekonomi atau bisnis dalam keuangan mikro dapat mengentaskan kemiskinan sekaligus menciptakan masyarakat yang memiliki tanggung jawab, mandiri dan bermartabat.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara mendorong masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi untuk ditingkatkan menjadi pengusaha mikro. *Dhuafa* produktif tersebut didorong dan difasilitasi oleh BMT Marhamah agar menjelma menjadi pelaku ekonomi aktif dalam sektor usaha mikro.²⁷ Kehadiran BMT Marhamah telah berhasil memperkuat struktur permodalan UMK melalui pembiayaan yang diberikan.

Meskipun eksistensi BMT Marhamah saat ini sudah diakui dan dikenal luas, namun porsi nya atas keseluruhan pembiayaan mikro masih belum dominan saat ini. Namun jika ditinjau dari segi jumlah penerima manfaat, maka jumlah mereka yang dilayani oleh BMT Marhamah sudah termasuk sangat banyak. Dan yang lebih menarik lagi, nilai pembiayaan tiap unit usaha pun mungkin paling kecil.

Praktek *Qardhul Hasan* merupakan konsistensi *baitul maal* BMT Marhamah terhadap anggota untuk membantu para *Dhuafa'* yang produktif.

²⁷ Hasil wawancara kepada Manajer Baitul Maal BMT Marhamah

Karena *Qardhul Hasan* disini termasuk pembiayaan *maal*, *Qardhul Hasan* yang ada di BMT Marhamah adalah suatu bentuk pinjaman harta kepada orang lain yang benar-benar membutuhkan, karena *Qardhul Hasan* sendiri termasuk dalam transaksi *ta'awuni* atau tolong menolong.

Sampai tahun 2013 ini untuk *Qardhul Hasan* memiliki anggota aktif sebanyak 29 orang yang menggunakan *Qardhul Hasan* sebagai penambah modal usahanya. Orang yang berhak menerima *Qardhul Hasan* adalah masyarakat yang ekonominya lemah yaitu fakir dan miskin dan mempunyai usaha produktif. Dana yang diperoleh untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Marhamah berasal dari zakat penghasilan karyawan, lembaga, anggota, infaq dan shadaqah perorangan maupun lembaga yang bekerja sama dengan BMT Marhamah, serta dana yang berasal dari penerimaan non ZIS seperti bagi hasil tabungan.

Dari hasil wawancara dengan anggota penerima pembiayaan *Qardhul Hasan*, adanya pembiayaan *Qardhul Hasan* ini membuat adanya peningkatan kinerja usaha mereka dalam berproduksi. Alasan para anggota ini menggunakan pembiayaan *Qardhul Hasan* karena mereka tidak mampu untuk menggunakan jasa pembiayaan lainnya, hal itu disebabkan adanya sistem tambahan atau bagi hasil bagi mereka sedangkan hasil dari usahanya sendiri belum dapat memenuhi kebutuhannya, karena mereka termasuk masyarakat golongan ekonomi lemah.²⁸

Pada awalnya ibu Suyatmi seorang pedagang batagor menggunakan modal 200 ribu untuk usahanya, tetapi dengan modal yang sedikit itu belum dapat

²⁸ Hasil wawancara anggota pembiayaan *Qardhul Hasan*

menutupi kebutuhan saya dan keluarga. Saya mengetahui produk *Qardhul Hasan* BMT Marhamah ini dari tetangga saya lalu saya datang ke BMT Marhamah untuk meminjam dana sebesar 500rb untuk tambahan modal dan sebagian untuk kebutuhan hidup. Dengan tambahan pinjaman modal sakarang saya dapat menambah jenis dagangan yang saya jual. Saya sangat terbantu dengan pinjaman *Qardhul Hasan* ini karena menambah pendapatan saya, juga meringankan saya karena tidak ada tambahan biaya saat mengangsur dan waktu mengangsurnya pun sangat meringankan saya.²⁹

Bapak Yosi Johan bermodal 500 ribu untuk berbudidaya jamur. Dengan adanya *Qardhul Hasan* ini Pak Yosi meminjam tambahan modal lagi untuk pengembangan budidaya jamur miliknya. Dengan tambahan modal ini saya dapat membeli tambahan alat budidaya jamur sehingga hasil budidaya meningkat dan pendapatan saya bertambah.³⁰

Akad *Qardhul Hasan* adalah bentuk akad yang sifatnya saling tolong menolong antara dua belah pihak dimana BMT Marhamah berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh anggota. Dari hasil wawancara kepada anggota pembiayaan *Qardhul Hasan* mereka menggunakan pinjaman itu selain untuk tambahan modal usahanya mereka juga menggunakan dana pinjaman itu untuk makan dan pembayaran sekolah.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Suyatmi, anggota pembiayaan *Qardhul Hasan*, pada tanggal 18 Maret 2013 jam 13.00 wib.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Yosi Johan, anggota pembiayaan *Qardhul Hasan*, pada tanggal 18 Maret 2013 jam 14.00 wib.

Dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* pendampingan usaha dengan cara pemantauan sangat penting untuk perkembangan usaha mikro masyarakat, karena menurut BMT Marhamah perkembangan usaha anggota pembiayaan lebih penting dari pada jumlah nasabah dengan pembiayaan besar atau kecilnya. Penanganan seluruh kegiatan usaha dilakukan oleh anggota (*mudharib*). BMT Marhamah sebagai penyedia modal tidak akan mencampuri manajemen usaha, namun disini BMT Marhamah mempunyai hak untuk melakukan kontrol atau pengawasan.

E. Analisis

Peranan BMT Marhamah dalam memberikan pembiayaan *Qardhul Hasan* untuk kalangan ekonomi lemah memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Karena BMT Marhamah memberikan tambahan modal untuk usahanya sehingga memberikan tambahan pendapatan untuk anggota yang melakukan pembiayaan ini. Besar pendapatan biasanya tergantung pada besar modal yang di gunakan maka jika modal semakin besar maka pendapatan semakin bertambah. Untuk itu diperlukan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dengan pembiayaan *Qardhul Hasan* ini.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pembiayaan *Qardhul Hasan* diketahui bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* merupakan pola pembiayaan yang menarik bagi para anggota khususnya untuk pengusaha kecil. Pendapat ini diperkuat dengan peningkatan dari sisi nasabah ataupun dari sisi pendanaan pada setiap tahunnya.

Peran BMT Marhamah sebagai lembaga *maal* untuk peduli masalah umat. Pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah salah satu cara untuk pengusaha mikro, karena *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa tambahan biaya apapun, karena yang melakukan pembiayaan ini adalah masyarakat yang termasuk golongan lemah. *Qardhul Hasan* tidak hanya menyalurkan dananya melainkan juga sebagai penyiaran dakwah islam dengan memberi pengarahan tentang pentingnya membangun usaha sesuai jalur syariah.

Berikut adalah nama-nama anggota pembiayaan *Qardhul Hasan*³¹ :

No	Nama Anggota	Modal Awal (Rp)	Pemby <i>Qardhul Hasan</i> (Rp)
1	Haryanto	200.000	400.000
2	Ahmad Sofani	150.000	400.000
3	Baryono	300.000	350.000
4	Wahyu Riyadi	200.000	500.000
5	Rahayu	300.000	600.000
6	Murdiyah	300.000	500.000
7	Tanto	500.000	700.000
8	Maunah	200.000	300.000
9	Muslimin	500.000	800.000
10	Wachidun	600.000	800.000
11	Purwanto	200.000	350.000
12	Mohammad Muslimin	500.000	600.000
13	Suyatmi	200.000	500.000
14	Banar Mujiono	700.000	1000.000
15	Wahidun	200.000	400.000
16	Ahmad Purwanto	300.000	400.000
17	Akhmad Nur Kholis	150.000	300.000
18	Lilis K.	275.000	500.000
19	Imron Rosyadi	200.000	500.000
20	Jamingan	500.000	700.000
21	Widodo	250.000	600.000
22	Murad AB	200.000	400.000
23	Turyono	150.000	350.000
24	Minkarsih Trimawati	200.000	500.000

³¹ Hasil wawancara staff pembiayaan *baitul maal* BMT Marhamah.

25	Arifin Zaenudin	200.000	600.000
26	Baskoro Tejo	200.000	300.000
27	Aisiyah	500.000	900.000
28	Manarisnah	150.000	300.000
29	Yosi Johan	500.000	1000.000
Jumlah		8.825.000	15.550.000

Pendanaan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* ini memang dikatakan kecil hanya berkisar Rp. 100.000,- sampai dengan Rp. 1000.000,- dengan masa angsuran 20 kali untuk mingguan dan 24 kali untuk bulanan dengan angsuran minimal Rp. 10.000,-.³²

Dapat dijelaskan $\text{Rp. } 8.825.000 : 29 = \text{Rp. } 304.300,-$ setelah mendapat tambahan usaha dari pinjaman *Qardhul Hasan* $\text{Rp. } 15.550.000 : 29 = \text{Rp. } 534.500,-$ jadi setelah mendapat tambahan modal pinjaman *Qardhul Hasan* dapat terlihat terjadi peningkatan tambahan pada usaha mikro anggota.

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan modal dengan pinjaman *Qardhul Hasan*. Dengan semakin besar modal semakin besar pendapatan yang akan didapatkan oleh para pengusaha mikro ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dalam pembiayaan *Qardhul Hasan* ini ada kekurangan dan kelebihan, diantaranya :

1. Kelebihan

- 1.1 Dapat membantu perkembangan usaha untuk kaum *Dhuafa*.

³² Hasil wawancara kepada staff baitul maal BMT Marhamah.

1.2 Pembiayaan *Qardhul Hasan* dapat dijadikan media dakwah dengan memberi pengertian usaha yang sesuai dengan syariah.

1.3 Ikatan silaturahmi antara anggota dengan para pengurus BMT Marhamah pun terjalin baik dengan adanya pendampingan usaha dengan cara pemantauan atau kontrol.

2. Kekurangan

2.1 Masih terbatasnya dana untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*.

2.2 Dari pihak peminjam, mereka kurang mampu untuk mengelola dana tersebut akibat dari kurangnya pelatihan dan pengembangan usaha.

2.3 *Baitul maal* yang hanya terpusat di kantor pusat, sehingga masyarakat yang walaupun rumahnya dekat dengan kantor cabang namun apabila mereka ingin melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan baitul maal* BMT Marhamah mereka harus datang ke kantor pusat.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan, dari uraian analisis diatas pembiayaan *Qardhul Hasan* yang diberikan oleh BMT Marhamah untuk para anggota pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian keluarganya yang rata-rata dari mereka adalah golongan ekonomi lemah atau kaum *Dhuafa*. Hal tersebut dikarenakan para anggota yang meminjam dana *Qardhul Hasan* mempunyai tambahan modal untuk pengembangan usahanya, dengan modal tambahan tersebut mereka dapat menambah barang jualannya ataupun meningkatkan produksinya. Sehingga dengan demikian mereka dapat meningkatkan pendapatan pada khususnya dan mampu bersaing dengan pengusaha lain pada umumnya.